



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJONO SELONG
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong Dengan Pihak Lain;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ✓
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJONO SELONG DENGAN PIHAK LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.
6. Kerja sama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Dr. R. Soedjono Selong dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
7. Kerja sama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Dr. R. Soedjono Selong dengan pihak lain yang berbadan hukum.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
9. Kerja sama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD-RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

10. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD-RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. ✓
11. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD. ✓

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 ✓

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama BLUD- RSUD dengan pihak lain. ✓
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama BLUD-RSUD, agar kerja sama BLUD-RSUD dengan pihak lain dapat terlaksana dengan baik dan optimal, serta menguntungkan para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan. ✓

BAB III KERJASAMA BLUD-RSUD

Pasal 3 ✓

- (1) BLUD-RSUD dapat langsung melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. ✓
- (2) Kerjasama BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan. ✓
- (3) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim kerja sama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. ✓
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati. ✓

BAB IV PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang meliputi :

- a. kerja sama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya. ✓

Pasal 5

- (1) Kerja sama BLUD-RSUD dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan perjanjian;
 - d. penandatanganan perjanjian;
 - e. pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. evaluasi. ✓
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang dan/atau unit terkait. ✓

Pasal 6

Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bidang dan/atau unit terkait melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi BLUD-RSUD yang akan dikerjasamakan; ✓
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; ✓
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama BLUD-RSUD pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku; ✓
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama apabila BLUD-RSUD yang memprakarsai; ✓
- e. membuat dan menilai kerangka acuan/proposal dan studi kelayakan terhadap proposal yang masuk; dan ✓
- f. memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur setelah memberikan kajian. ✓

Pasal 7

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penawaran objek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. ✓
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran. ✓
- (3) Terhadap setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip kerja sama dan yang paling menguntungkan. ✓
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. ✓

Pasal 8

- (1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama. ✓
- (2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama; ✓

- b. objek kerja sama;
- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. keadaan memaksa/*force majeure*;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerja sama. ✓

BAB V

HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 9 ✓

- (1) Hasil kerja sama BLUD-RSUD merupakan pendapatan BLUD-RSUD. ✓
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD. ✓
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati. ✓

Pasal 10

Pembiayaan yang timbul akibat dari kerja sama dibebankan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11 ✓

- (1) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dipantau dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. ✓
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD-RSUD dengan pihak lain dilakukan oleh Direktur BLUD-RSUD. ✓
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama. ✓
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Direktur BLUD-RSUD dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. ✓

BAB VII

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 12 ✓

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Direktur BLUD-RSUD dapat melakukan perubahan atas perjanjian kerja sama. ✓
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. ✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. ✓

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓



MOCH. ALI BIN DACHLAN ✓

Diundangkan di Selong
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ✓



ROHMAN FARLY ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9 ✓

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kabag Hukum	adl
Kadis/Kabag Pengolah	✓